



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Stabat Lama/, 04 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 19 April 2024 Pemohon telah memberikan kuasa kepada MHD. ILHAM FATHANAH, S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai., sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Nias, /19 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 24 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/II/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da duhkul) namun belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1 Termohon memiliki ego yang tinggi, sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri tanpa memikirkan perasaan Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak pernah mengerti tentang perasaan Pemohon, yang mana sampai saat ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - 5.3 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon,

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon lebih sering diam dan bersikap seolah-olah tidak bersalah;

7. Bahwa pada awal bulan Januari 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal yang sama yaitu Termohon selalu tidak mengerti perasaan Pemohon, yang mana dari awal menikah hingga saat ini Pemohon dengan Termohon belum juga memiliki keturunan, hingga oleh karena itu Pemohon dengan Termohon sudah sepakat untuk berpisah/bercerai, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi di sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, surat kuasa khusus yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, dengan demikian Kuasa Pemohon dapat beracara pada perkara ini;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 30/30/I/2017 tanggal 23 Januari 2017, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kec. Stabat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon memiliki ego yang tinggi, Termohon tidak pernah mengerti tentang perasaan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kec. Stabat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lebih rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon kurang menghargai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan;

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Pemohon/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Termohon sah dan patut, berdasarkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Binjai untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa permohonan Pemohon telah diajukan ditempat tinggal Isteri, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan fotokopi kartu advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Pemohon Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ketidakhadiran Termohon, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak dikarenakan Termohon memiliki ego yang tinggi, sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri tanpa memikirkan perasaan Pemohon, Termohon tidak pernah mengerti tentang perasaan Pemohon, yang mana sampai saat ini Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasihat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah Nomor 30/30/II/2017 tanggal 23 Januari 2017 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, serta isinya sesuai dengan aslinya, sejalan dengan kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga terhadap bukti P memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Undang-Undang, serta Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi (Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkesesuaian satu sama lain, dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2023, yang disebabkan Termohon memiliki ego yang tinggi, Termohon tidak pernah mengerti tentang perasaan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rapuh dan tidak ada lagi ketentraman dan kedamaian di dalamnya, sudah tidak terpenuhi maksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut: Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh **H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.** dan **Berliana Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ananda Muhammad Imam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I., M.H.

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNPB PBT	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bji